



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERIZINAN, PERSETUJUAN
DAN REKOMENDASI KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI DI DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pedoman Tata Cara Perizinan, Persetujuan dan Rekomendasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah Kabupaten Ogan Ilir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016;
 - b. berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5573 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan, Persetujuan dan Rekomendasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah Kabupaten Ogan Ilir dibatalkan karena bertentangan dengan huruf CC Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan, Persetujuan dan Rekomendasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 44
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan, Persetujuan dan Rekomendasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 23 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**


dto.

HERMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 26**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (15 /OI/2018)**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**


**ARDHA MUNIR, SH.,M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 196311111985031007**